



BUPATI JEMBRANA

**PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR : 21 TAHUN 2011**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN DAN PEMBIAYAAN DI RSUD NEGARA DAN RSUD
SANGLAH DALAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN JEMBRANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jembrana melalui peningkatan derajat kesehatan perlu adanya pelayanan kesehatan yang bermutu dan memadai baik pada pelayanan kesehatan dasar maupun pelayanan kesehatan lanjutan melalui sistem rujukan dengan standar pelayanan yang jelas;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7412/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 - c. bahwa untuk meningkatkan teknis pelayanan kesehatan masyarakat di RSUD Negara dan RSUD Sanglah, maka peraturan Bupati Jembrana Nomor 5 Tahun 2011 tentang standar pelayanan dan pembiayaan di RSUD Negara dalam jaminan pemeliharaan kesehatan Jembrana sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu di tinjau ;
 - d. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan dan Pembiayaan di RSUD Negara dan RSUD Sanglah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN PEMBIAYAAN DI RSUD NEGARA DAN RSUP SANGLAH DALAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN JEMBRANA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Jembrana
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jembrana
6. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Jembrana adalah Suatu kegiatan yang memadukan pelayanan kesehatan dan pembiayaannya.
7. Pembiayaan adalah Sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat / Pemerintah sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
8. Standar Pelayanan adalah Standar Pelayanan Kesehatan yang ditetapkan.
9. Pemberi Pelayanan Tingkat II, selanjutnya disebut RJTL, adalah Pemberi Pelayanan Rawat Jalan di Poliklinik dan IRD RSUD Negara.
10. Pemberi Pelayanan Tingkat III, selanjut disebut RITL, adalah Pemberi Pelayanan Rawat Inap Klas III di RSUD Negara, pelayanan di IRD RSUD Negara dan Klas III RSUP Sanglah Denpasar.

BAB II

KEPESERTAAN

Pasal 2

- (1) Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Jembrana adalah : Penduduk Kabupaten Jembrana yang tidak mempunyai Jaminan Kesehatan baik dari Askes, Jamsostek, Asabri, Jamkesmas, BUMN/BUMD/Perusahaan maupun penjamin kesehatan lainnya.
- (2) Identitas kepesertaan adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jembrana atau kartu Jembrana Identitas Diri (JID).
- (3) Bayi baru lahir sampai dengan umur 28 hari dapat menggunakan identitas JKJ ibunya.
- (4) Penduduk yang belum memiliki KTP/JID dapat diganti dengan surat pernyataan tidak memiliki Jaminan Kesehatan dari Perbekel/Lurah dilampiri kartu KK, dengan ketentuan :
 - a. untuk pasien rawat inap wajib mengurus dan menyerahkan KTP Jembrana/JID/surat pernyataan tidak memiliki Jaminan Kesehatan dari Perbekel/Lurah dilampiri kartu KK dalam waktu 2 x 24 jam.
 - b. untuk pasien rawat inap sebelum batas waktu 2 x 24 jam pasien pulang dan belum menyerahkan persyaratan sebagaimana pada huruf a, wajib menyertakan jaminan berupa uang sesuai jumlah klaim.

BAB III

JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

Jenis Pelayanan Kesehatan yang dapat dilayani melalui Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Jembrana adalah :

- a. pelayanan PPK II rawat jalan di Rumah Sakit Umum Negara dengan standar :
 1. pelayanan di Instalasi Gawat Darurat;
 2. pelayanan di poliklinik dengan rujukan dari PPK I;
 3. pemberian obat sesuai dengan standar diagnosa dan terapi atau daftar jenis obat RSU Negara;
 4. pelayanan penunjang diagnosa sederhana dan sedang berdasarkan indikasi medis atas permintaan dokter di Poliklinik RSU Negara kecuali bagi ibu hamil, melahirkan dan nifas sampai penunjang diagnosa canggih;
 5. tindakan operatif kecil;
 6. pelayanan visum et repertum;
 7. standar pelayanan di Poliklinik:
 - a) pemeriksaan fisik, konsultasi medis, penyuluhan kesehatan.
 - b) pemberian obat sesuai standar diagnosa dan terapi .
 - c) tindakan medis ringan.
 - d) rujukan ke PPK III.
 9. standar pelayanan di Poliklinik Gigi
 - a) pemeriksaan fisik, konsultasi medis, penyuluhan kesehatan.
 - b) pemberian obat sesuai standar diagnosa dan terapi.
 - c) tindakan pencabutan gigi permanen, tumpatan sementara dan permanen untuk gigi sulung maupun gigi permanen, insisi;
- b. pelayanan PPK III RSU Negara dengan standar :
 1. pelayanan rawat inap di klas III;
 2. pemberian obat dan alat sesuai dengan standar diagnosa dan terapi atau daftar jenis obat RSU Negara;

3. tindakan operatif sedang, berat atau khusus;
 4. pemeriksaan penunjang diagnosa sesuai indikasi medis untuk kategori pemeriksaan penunjang sederhana dan sedang, kecuali bagi peserta hamil, melahirkan dan nifas sampai penunjang diagnosa canggih;
 5. pelayanan KB Metode Operatif Pria (MOP) dan Metode Operatif Wanita (MOW);
 6. pemeriksaan IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat);
 7. pelayanan rehabilitasi medis;
 8. persalinan dengan resiko tinggi dan penyulit (PONEK);
 9. pelayanan intensif atau khusus di RSUD Negara;
 10. biaya ambulance khusus rujukan untuk ibu hamil dan peserta Jamkesmas;
 11. pelayanan visum et repertum;
- b. pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) PPK Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar dengan standar :
1. pelayanan Rawat Inap di Kelas III dengan rujukan dari RSUD Negara;
 2. pemberian obat-obatan sesuai standar diagnosa dan terapi atau formularium RSUP Sanglah Denpasar;
 3. pemeriksaan penunjang diagnosa sesuai indikasi medis;
 4. hemodialisa (cuci darah) untuk kasus Gagal Ginjal Akut maksimal 6 (enam) kali selama kehidupan;
 5. tindakan operatif tingkat sedang, berat atau khusus;
 6. persalinan dengan resiko tinggi dan penyulit (PONEK) dengan rujukan dari RSUD Negara atau Puskesmas Pekutatan;
 7. rehabilitasi medis;
 8. pelayanan ICU dan Intensif lainnya;

BAB IV

PEMBATASAN PELAYANAN (LIMITATION)

Pasal 4

Pembatasan Pelayanan (Limitation) dengan standar:

- a. waktu kunjungan ulang pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP), Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) adalah 10 (sepuluh) hari tanpa menghitung hari libur serta tidak memandang kompetensi PPK maupun diagnosa penyakit.
- b. waktu kunjungan ulang pelayanan Rawat Inap minimal 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pulang dari rawat inap sebelumnya
- c. lama perawatan pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) atau sesuai indikasi medis.

BAB V

PELAYANAN YANG TIDAK DIJAMIN

Pasal 5

Pelayanan yang tidak dijamin adalah :

- a. pelayanan yang sudah ditanggung oleh Askes, Jamsostek, Asabri, Jamkesmas, BUMN/BUMD/Perusahaan, Jasa Raharja maupun penjamin kesehatan lainnya.
- b. pelayanan yang tidak sesuai prosedur atau ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4.
- c. pelayanan di PPK yang tidak melaksanakan ikatan kerja sama (KONTRAK).

- d. pelayanan penunjang diagnosa canggih kecuali untuk ibu hamil, melahirkan dan nifas sesuai indikasi medis.
- e. bahan, alat dan tindakan yang bertujuan kosmetika.
- f. prothesa (palsu).
- g. general check up (pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh).
- h. rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan yang bertujuan untuk memperoleh keturunan.
- i. pelayanan kesehatan pada masa Pasca Tanggap Darurat Bencana dan bakti sosial
- j. alat bantu dengar dan alat bantu gerak.
- k. obat dan pelayanan kesehatan yang telah dibiayai oleh program tertentu seperti OAT (Obat anti Tuberkulosa), Obat Anti Malaria, ARV (Ati Retro Virus) untuk HIV/AIDS.
- l. tumpatan gigi dengan sinar.
- m. pembersihan karang gigi/skaling.
- n. perawatan ortodonti.
- o. pencabutan gigi komplikasi/operasi.
- p. surat Keterangan Sehat.
- q. kacamata .
- r. pelayanan transfusi darah, kecuali ibu hamil, melahirkan dan nifas.
- s. pelayanan Instalasi forensik dan kamar mayat, serta pengiriman jenazah.
- t. kemoterapi dan Radiotherapi.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 6

1. Biaya di Instalasi Rawat Darurat (IRD) dan di Poliklinik ditanggung paling banyak Rp.75.000,00 kecuali pasien VCT dengan HIV (positip), pelayanan dan pemeriksaan penunjang ditanggung penuh untuk pemeriksaan pertama kali.
2. Biaya pelayanan PPK III di RSUD Negara adalah sebagai berikut;
 - a) biaya rawat inap ditanggung paling banyak Rp. 1.200.000,00, selebihnya dibebankan pada peserta.
 - b) biaya persalinan ditanggung penuh (persalinan dengan penyulit, sectio caesar dengan indikasi medis)
 - c) biaya pelayanan KB Metode Operatif Pria (MOP) dibayar Rp 600.000,00 sedangkan biaya pelayanan Metode Operatif Wanita (MOW) dibayar Rp 1.000.000,00; dan
 - d) pelayanan visum et repertum ditanggung sesuai tarif yang berlaku.
3. Biaya pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) PPK RSUP Sanglah Denpasar ditanggung paling banyak Rp. 10.000.000,00, biaya rawat jalan khusus (haemodialisa) ditanggung paling banyak Rp. 750.000,00/kali pelayanan, dan biaya pelayanan emergency tidak rawat inap ditanggung paling banyak Rp. 150.000,00, selebihnya dibebankan pada peserta.
4. Biaya pelayanan dapat ditanggung melebihi standar biaya pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) setelah mendapat persetujuan Bupati dan / atau Wakil Bupati.
5. Biaya yang telah dibayarkan tunai oleh pasien atas pelayanan yang diberikan RSUP Sanglah setelah berlakunya Peraturan Bupati ini, maka biaya tersebut dapat diganti/diterimakan langsung kepada pasien sesuai haknya.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 7

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jembrana Nomor 5 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan dan Pembiayaan di RSUD Negara dalam Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Jembrana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 5 Januari 2011
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di: Negara
pada tanggal 20 Mei 2011

BUPATI JEMBRANA


I PUTU ARTHA

Diundangkan di: Negara
pada tanggal : 20 Mei 2011

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM ORGANISASI DAN
TATA LAKSANA SETDA KABUPATEN
JEMBRANA,


I MADE ARDANA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2011 NOMOR 71